



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : ~~400.4~~ /Kep. 147 -Dispura/2024

TENTANG

PENERIMA BELANJA HIBAH UNTUK MENUNJANG PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN SUB URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan penerima belanja hibah untuk menunjang penyelenggaraan pemerintahan sub urusan kepemudaan dan olahraga Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penerima Belanja Hibah Untuk Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Sub Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

- Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6460);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 181);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);
 12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165);
 13. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 145 Tahun 2023 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Pemuda dan Olahraga (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 145).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Penerima Belanja Hibah untuk Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Sub Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2024, terdiri atas :
- a. Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Cirebon;
 - b. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Cirebon;
 - c. *National Paralympic Committee* Indonesia Kabupaten Cirebon;
- dan
- d. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kabupaten Cirebon.
- KEDUA : Besaran belanja hibah yang diberikan kepada penerima sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU :
- a. Kwartir Cabang Pramuka Kabupaten Cirebon sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - b. Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Cirebon; sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - c. *National Paralympic Committee* Indonesia Kabupaten Cirebon sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- dan
- d. Komite Olahraga Masyarakat Indonesia Kabupaten Cirebon sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- KETIGA : Besaran belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon.
- KEEMPAT : Penerima belanja hibah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU wajib membuat dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja hibah kepada Bupati Cirebon melalui Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 28 Maret 2024

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

- 1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
- 2. Yth. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Muria No. 02 Sumber Telp. (0231) 321208 Fax. (0231) 321208

Email : dispورا@cirebonkab.go.id

SUMBER 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon
Nomor : 400.1/ 143 /Bidor
Tanggal : 20 Februari 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : **Permohonan Penandatanganan Surat Keputusan tentang Penerima Belanja Hibah untuk Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Sub Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2024**

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Hasil Evaluasi dan Daftar Normatif Calon Penerima Belanja Hibah Tahun 2024, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cirebon dalam hal ini sebagai SKPD Teknis yang menangani Belanja Hibah untuk Kwarcab Pramuka, Komite olahraga Nasional Indonesia, *National Paralympic Committee* Indonesia dan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak Bupati untuk menandatangani Surat Keputusan tentang Penerima Belanja Hibah untuk Menunjang Penyelenggaraan Pemerintahan Sub Urusan Kepemudaan dan Olahraga Tahun Anggaran 2024.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan perkenan Bapak kami haturkan terima kasih.

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN CIREBON


IKIN ASIKIN, S.Sos., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19660420 199602 1 001